



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk unit layanan pengadaan yang mandiri pada Sekretariat Daerah Kota Tegal Tipe B, perlu membentuk subbagian yang melaksanakan tugas layanan pengadaan;
- b. bahwa untuk membentuk subbagian yang melaksanakan tugas layanan pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Tegal Tipe B, perlu membentuk bagian yang membawahkan subbagian yang melaksanakan tugas layanan pengadaan;
- c. bahwa untuk membentuk bagian yang membawahkan subbagian yang melaksanakan tugas layanan pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Tegal Tipe B, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Sekretariat Daerah dengan undang-undang yang mengatur susunan organisasi perangkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Setda, terdiri dari :
 - a. Sekda;
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah, terdiri dari :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama Daerah;
 - b) Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Subbagian Pertanahan.
 2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Subbagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah;
 - b) Subbagian Bantuan dan Konsultasi Hukum;
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
 3. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Subbagian Pemberitaan;
 - b) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi;
 - c) Subbagian Protokol.

c. Asisten . . .

- c. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Subbagian Sarana Perekonomian;
 - b) Subbagian Pengelolaan Perekonomian;
 - c) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
 - 2. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
 - b) Subbagian Keagamaan;
 - c) Subbagian Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Tatalaksana;
 - c) Subbagian Evaluasi Kinerja.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Staf Ahli, terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Bagan Organisasi Setda dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya pada organisasi sesuai dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 21 Desember 2017

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 21 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 41


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ILHAM PRASETYO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19731003 199311 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 41 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
 KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ILHAM PRASETYO, S.Sos, M.Si
 Pembina
 NIP. 19731003 199311 1 001

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

